



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);
 13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 27) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan dan Pembangunan.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
12. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender.

14. Gender Budget Statement, yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi dan koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/ lembaga di daerah.
16. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Focal Point adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.
- (2) Tujuan percepatan penetapan PUG adalah :
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah Kota dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kota;
 - b. mewujudkan perencanaan berperspektif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah Kota yang responsif Gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan daerah Kota; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, TUGAS POKJA PUG, TIM TEKNIS, *FOCAL POINT* PUG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Dinas dan Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan pembangunan berperspektif Gender yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja.
- (3) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 4

- (1) Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menggunakan metode alur kerja Analisis Gender (*Gender Analisis Pathway*) dan metode analisis lainnya.
- (2) Analisis Gender terhadap rencana kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam GBS.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki keahlian di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Wali Kota bertanggungjawab dalam pelaksanaan PUG di Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Wali Kota.
- (3) Untuk percepatan pelembagaan PUG di Daerah Kota, dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) *Focal Point* PUG pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas Pokja PUG

Pasal 6

Tugas Pokja PUG adalah :

- a. mempromosikan dan memfasilitasikan PUG pada Perangkat Daerah;
- b. mengembangkan jejaring kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
- c. menyusun program kerja untuk Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan dan review PUG untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender;
- d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG pada Perangkat Daerah;
- e. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- f. mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran yang responsif gender;
- g. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan

- h. membuat dan menyusun laporan program dan kegiatan Pokja PUG kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 7

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender pada Perangkat Daerah.

Pasal 8

Rencana Aksi Daerah PUG Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf g memuat:

- a. PUG dalam kebijakan pembangunan;
- b. PUG dalam siklus pembangunan;
- c. Penguatan kelembagaan PUG; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat.

Bagian Kelima

Focal Point PUG

Pasal 9

- (1) *Focal point* PUG di setiap perangkat daerah terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Tugas *Focal Point* PUG adalah:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 8

- (1) *Focal Point* PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketua Pokja menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Wali Kota menyampaikan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 9

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :
 - a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (3) Format materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilaksanakan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Badan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun berikutnya;

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Setiap Orang, Masyarakat, Kelompok Usaha dan Badan Hukum, dapat turut serta berpartisipasi aktif dalam mendukung berbagai kegiatan responsif gender.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 12

Wali Kota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kelurahan dan Perangkat Daerah Kota;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja PUG.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan PUG di Daerah Kota dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Februari 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI SH., MH.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
KOTA CIREBON

FORMAT MATERI LAPORAN :



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan.....

A. *GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP).*

Langkah 1	Perangkat Daerah		
	Program		
	Kegiatan		
	Sub Kegiatan		
	Tujuan		
Langkah 2	Data Pembuka Wawasan		
Langkah 3	ISU GENDER	Faktor Kesenjangan/ Permasalahan Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat Akses : Partisipasi : Kontrol : Manfaat :	
Langkah 4		Sebab Kesenjangan Internal (di Perangkat Daerah)	
Langkah 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	
Langkah 6	Tujuan Responsif Gender		
Langkah 7	Rencana Aksi Prioritas/Kegiatan/Indikator		
Langkah 8	Pengukuran Hasil	Baseline	
Langkah 9		Indikator Kinerja	

Cirebon,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....
NIP.

B. PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (*GENDER BUDGET STATEMENT*)

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER / <i>GENDER BUDGET STATEMENT</i> (GBS)		
PERANGKAT DAERAH :		
TAHUN ANGGARAN :		
PROGRAM		
KODE PROGRAM		
KEGIATAN		
SUB KEGIATAN		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan 2. Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan b. Penyebab Internal c. Penyebab Eksternal	
CAPAIAN PROGRAM	Tolok Ukur Indikator dan Target Kinerja	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Pelatihan PPRG
		Masukan
		Keluaran
		Hasil
	Kegiatan 2	Rakor
		Masukan
		Keluaran
		Hasil
	Kegiatan 3	Penilaian
		Masukan
Keluaran		
		Hasil

Cirebon,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

.....

NIP.

C. FORMAT LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

FORMAT LAPORAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
RESPONSIF GENDER
FOCAL POINT PUG PADA DINAS/BADAN/KANTOR/KECAMATAN
TAHUN

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Sumber Dana	Permasalahan yang dihadapi	Upaya Pemecahannya	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8

Catatan :

- Kolom 1 : diisi no. urut
- Kolom 2 : diisi program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender (program/kegiatan/sub kegiatan yang memperhatikan kebutuhan laki-laki, perempuan, anak, lansia, disabilitas dan pembangunan/pemberdayaan masyarakat)
- Kolom 3 : diisi sasaran kegiatan
- Kolom 4 : diisi jumlah anggaran program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender
- Kolom 5 : diisi sumber dana (APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/TJSL dan lain-lain)
- Kolom 6 : diisi permasalahan yang dihadapi dalam program/kegiatan/sub kegiatan responsif gender
- Kolom 7 : diisi upaya pemecahannya
- Kolom 8 : diisi pernyataan yang menjelaskan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan tersebut responsif gender

Mengetahui
Kepala Perangkat Daerah,


(.....)

Cirebon,

Koordinator Focal Point PUG,

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fery Djunaedi

FERY DJUNAEDI, SH., MH.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS